



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 1 TAHUN : 1983 SERI : B NO : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN 1983**

T E N T A N G

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa Penerangan jalan Umum dengan Lampu - lampu listrik diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dengan tujuan disamping untuk membuat keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga untuk menunjang terjaminnya keamanan dan ketertiban umum ;
- b. bahwa Penerangan Jalan Umum tersebut memakai tenaga Listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), yang pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. bahwa untuk mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dimaksud ;
- d. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengatur Iuran Penerangan Jalan Umum dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor : 297 Tahun 1982, Nomor : 687/KMK.07/'82, Nomor : 1144/Kpts/M/Pertamben / 1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggalan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia .
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor : 671/8/1983 tentang Pedoman pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM .

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. PLN ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Ranting Pati dan Juana ;
- d. Pemakai tenaga listrik ialah mereka yang menggunakan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara Ranting Pati dan Juana dan terdiri atas :
 - Golongan S1 : Pemakai kecil .
 - Golongan S2 : Badan-badan Sosial seperti Mesjid, Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit dan sebagainya.
 - Golongan R1 : Rumah Tangga sederhana dan tidak dipergunakan untuk usaha .
 - Golongan R2 : Untuk keperluan rumah tangga kecil dan tidak dipergunakan untuk usaha .
 - Golongan R3 : Untuk keperluan rumah tangga sedang dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha .

- Golongan R4 : Rumah Tangga besar dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha .
- Golongan U1 : Usaha kecil seperti Warung, Toko, Restoran, Keriting gunting rambut, Kantor-kantor usaha, Pesero, Bank - bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskok Rumah-rumah tinggal yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk suatu usaha .
- Golongan U2 : Usaha sedang seperti : Toko, Restoran, Kantor - Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop .
- Golongan U3 : Usaha besar seperti : Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop .
- Golongan U4 : Sambungan sementara seperti penyambungan - penyambungan atau penambahan daya jangka pendek antara lain pasar malam, pesta dan keperluan-keperluan khusus lainnya .
- Golongan I - 1 : Industri kecil .
- Golongan I - 2 : Industri sedang .
- Golongan I - 3 : Industri besar .
- Golongan I - 4 : Industri besar .
- Golongan G1 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan gedung Kantor Perwakilan Asing .
- Golongan G2 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan Perwakilan Negara Asing .

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

P a s a l 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengikut sertakan masyarakat yang bersangkutan memikul biaya demi kepentingan yang bersangkutan ;
- b. Mendapat income Daerah yang memadai guna pembiayaan pemakaian tenaga listrik PLN bagi kepentingan penerangan Jalan Umum ;
- c. Memperlancar pelaksanaan pungutan dan pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik kepada PLN .

B A B I I I

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

P a s a l 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati menyelenggarakan penerangan jalan umum dengan semua perlengkapan .
- (2) Penyelenggaraan penerangan jalan umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan petunjuk dari PLN Ranting Pati dan Juana .
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

B A B I V

PUNGUTAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

P a s a l 4

- (1) Setiap pemakai tenaga listrik PLN dikenakan pungutan retribusi berupa Iuran Penerangan Jalan Umum yang besarnya sebagaimana tarif tersebut dibawah ini .

DAFTAR TARIF PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	JENIS KODE TARIF PLN	TARIF IURAN
1.	S1 : 60 s/d. 100 VA 125 s/d. 200 VA	Rp. 100,— Rp. 140,—
2.	S2	Rp. 0,—
3.	R1	Rp. 3,— / KWH
4.	R2	Rp. 4,— / KWH
5.	R3	Rp. 5,— / KWH
6.	R4	Rp. 6,— / KWH
7.	U1	Rp. 3,— / KWH
8.	U2	Rp. 3,— / KWH
9.	U3	Rp. 2,— / KWH
10.	U4	Rp. 0,—
11.	I - 1	Rp. 3,— / KWH
12.	I - 2	Rp. 3,— / KWH
13.	I - 3	Rp. 3,— / KWH
14.	I - 4	Rp. 0,—
15.	G1	Rp. 2,— / KWH
16.	G2	Rp. 2,— / KWH

- (2) Setiap perubahan tarif iuran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati dengan berpedoman petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah .
- (3) Pelaksanaan pungutan iuran Penerangan Jalan Umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PLN Ranting Pati dan Juana .
- (4) Hasil pendapatan bersih dari iuran Penerangan Jalan Umum dipergunakan untuk pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN .
- (5) Apabila terdapat sisa pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN tersebut ayat (3) Pasal ini, penggunaannya diarahkan untuk perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan penerangan jalan .

B A B V

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 7

- (1) Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka tindakan peradilan dikenakan terhadap pengurus Badan Hukum .
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran .

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

P a s a l 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah .

B A B VII

P E N U T U P

P a s a l 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Agustus 1978 Nomor 10 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1979 Seri B Nomor 3 .

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 8 Januari 1981 Nomor 2, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1981 Seri B Nomor 3

Dinyatakan tidak berlaku lagi..

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II P A T I .

K e t u a .

t. t. d.

MOCH. CHOLIL

Pati, 23 September 1983 .

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II P A T I .

t. t. d.

S A O E D J I

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal 16 Nopember 1983 Nomor : 188.3 / 285 / 1983

Sekretaris Wilayah Daerah

B / Kepala Biro Hukum ,

t.t.d.

N A W A W I . S H

NIP. 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
pada tanggal 8 Pebruari 1984 Nomor 1 Seri B Nomor 1

Sekretaris Wilayah / Daerah ,

t.t.d.

Drs. H A R T O M O

NIP. 500 029 628